

KEPALA DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BRUMBUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUNG TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK



**KEPALA DESA BRUMBUNG KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

PERATURAN DESA BRUMBUNG

NOMOR : TAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APB DESA)

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BRUMBUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan Hasil Laporan Evaluasi (LHE) sebagaimana Surat Keputusan Camat Mranggen tertanggal 15 Desember 2022 Nomor : 142/ 59/ Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2024, Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b,dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK/.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK/.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor : 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor : 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor : 04);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa ;
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ;
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
27. Peraturan Desa Brumbung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 – 2028;
28. Peraturan Desa Brumbung Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG

Dan

KEPALA DESA BRUMBUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BRUMBUNG NOMOR TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.372.827.981
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.386.072.922</u>
Surplus/Defisit	Rp. (13.244.941)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.244.941
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a — b)	Rp. 13.244.941

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

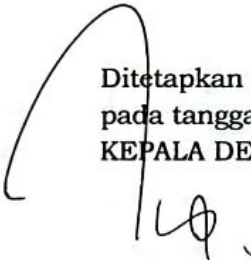
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Brumbung.

Ditetapkan di Desa Brumbung
pada tanggal 31 Desember 2023
KEPALA DESA BRUMBUNG


SUGIN

Diundangkan di Brumbung
pada Tanggal 31 Desember 2023
SEKRETARIS DESA BRUMBUNG


EKO ENDARTO

LEMBARAN DESA BRUMBUNG TAHUN 2023 NOMOR 26...

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BRUMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.351.330.475,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.497.506,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.372.827.981,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	211.158.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.813.231,00	
5.3.	Belanja Modal	524.836.291,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.265.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.386.072.922,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.244.941,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.244.941,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.244.941,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.244.941,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Brumbung, 31 Desember 2023

Kepala Desa

Sugin

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BRUMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Desa APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.351.330.475,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.497.506,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.372.827.981,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	407.881.672,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	366.537.072,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.234.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.234.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	132.004.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	132.004.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.260.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	77.182.072,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.816.631,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.365.441,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.660.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.348.600,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.348.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.448.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.448.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.644.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.644.600,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	7.144.600,00	

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.700.000,00	
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.200.000,00	DDS
1.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.025.000,00	DDS
1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.025.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.475.000,00	PBH
1.4.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>640.866.250,00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	58.515.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2.1.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	11.200.000,00	DDS
2.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	7.045.000,00	DDS
2.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
2.1.06	5.3. Belanja Modal	3.600.000,00	
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	8.170.000,00	DDS
2.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	670.000,00	
2.1.07	5.3. Belanja Modal	7.500.000,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	6.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	160.645.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	140.895.000,00	DDS
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	140.895.000,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.050.000,00	DDS
2.2.08	5.3. Belanja Modal	3.050.000,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.800.000,00	DDS
2.2.09	5.3. Belanja Modal	11.800.000,00	

		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.802.250,00	
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	37.016.000,00	DDS
02	5.3.	Belanja Modal	37.016.000,00	
3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9.657.250,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	9.657.250,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	138.129.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	138.129.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	225.774.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	13.200.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	83.254.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	83.254.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	129.320.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	129.320.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.555.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.555.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.555.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	4.575.000,00	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	4.575.000,00	DDS
2.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.500.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	DDS
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>155.560.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	60.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	

KODING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	47.100.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.500.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	39.600.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	14.960.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.960.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	23.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.90		Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)**	20.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	149.265.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.465.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.465.000,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.465.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	123.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	123.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	123.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.386.072.922,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.244.941,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	33.244.941,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	13.244.941,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Brumbung, 31 Desember 2023

Kepala Desa



Sugin

**PERATURAN KEPALA DESA
BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK**

NOMOR 09 TAHUN 2023

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BRUMBUNG TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BRUMBUNG KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA BRUMBUNG
NOMOR 04. TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BRUMBUNG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Brumbung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbung Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018);
10. Peraturan Desa Brumbung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 – 2028;
11. Peraturan Desa Brumbung Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Brumbung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 20.000.000
b. Transfer	Rp. 1.351.330.475
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.497.506
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.372.827.981
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 407.881.672
b. Bidang Pembangunan	Rp. 640.866.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 32.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 155.560.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa	Rp. 149.265.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.386.072.922
Surplus/(Defisit)	Rp. (33.244.941)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.244.941
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 13.244.941

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Brumbung.

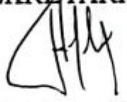
Ditetapkan di Desa Brumbung
pada tanggal 31 Desember 2023

KEPALA DESA BRUMBUNG


SUGIN

Diundangkan di Brumbung
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BRUMBUNG


EKO ENDARTO

BERITA DESA BRUMBUNG TAHUN 2023 NOMOR ...9..

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BRUMBUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			20.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			20.000.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.351.330.475,00	
4.2.1.	Dana Desa			990.642.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			990.642.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			72.781.475,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			72.781.475,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			281.341.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			281.341.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			5.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.566.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.566.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.497.506,00	
4.3.6.	Bunga Bank			1.497.506,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			1.497.506,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.372.827.981,00	
01	BELANJA				
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			407.881.672,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			366.537.072,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.01.01.5.1.	Belanja Pegawai	1	Tahun	29.234.400,00	ADD
1.01.01.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			29.234.400,00	
1.01.01.5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			29.234.400,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1.01.02.5.1.	Belanja Pegawai	1	Tahun	132.004.000,00	ADD
1.01.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			132.004.000,00	
1.01.02.5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			132.004.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.01.03.5.1.	Belanja Pegawai	1	Tahun	1.260.000,00	ADD
1.01.03.5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.260.000,00	
1.01.03.5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			180.000,00	
1.01.03.5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.080.000,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			77.182.072,00	ADD, DDS, PAD, PBH
1.01.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Tahun	72.816.631,00	
1.01.04.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.587.125,00	
1.01.04.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.625.125,00	
1.01.04.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.002.000,00	
1.01.04.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			960.000,00	
1.01.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			57.032.000,00	
1.01.04.5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			25.100.000,00	
1.01.04.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.332.000,00	
1.01.04.5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			21.600.000,00	
1.01.04.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.01.04.5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.197.506,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			300.000,00	
1.01.04.	5.2.5.90	Belanja Jasa Servis Peralatan Elektronik dan Listrik			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja operasional perkantoran lainnya (termasuk biaya admin bank)			1.497.506,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			500.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			4.365.441,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.365.441,00	
1.01.04.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			4.365.441,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	48.660.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			48.660.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			48.660.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			48.660.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragan, Listrik dll)	1	Tahun	4.348.600,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.348.600,00	
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.348.600,00	
1.01.06.	5.2.5.99	Belanja operasional perkantoran lainnya (termasuk biaya admin bank)			4.348.600,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Tahun	44.400.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			44.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			44.400.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Tahun	29.448.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.448.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			26.448.000,00	
1.01.08.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			26.448.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			12.644.600,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Tahun	12.644.600,00	DDS, PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.500.000,00	
1.03.02.	5.3.	Belanja Modal			7.144.600,00	
1.03.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.144.600,00	
1.03.02.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			7.144.600,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			28.700.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	Tahun	13.200.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.200.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.600.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
1.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	
1.04.02.	5.2.3.90	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Lainnya			6.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	13.025.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.025.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.450.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.075.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.125.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			750.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.500.000,00	
1.04.03.	5.2.3.90	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Lainnya			4.500.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	Paket	2.475.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.475.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.475.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.475.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
02.01.		Sub Bidang Pendidikan				
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakiaian dll)	1	Tahun	640.866.250,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			58.515.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.900.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.900.000,00	
2.01.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1	paket	11.200.000,00	DDS
2.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.200.000,00	
2.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
2.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
2.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.700.000,00	
2.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
2.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
2.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			5.000.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Tahun	7.045.000,00	DDS
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.445.000,00	
2.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.445.000,00	
2.01.06.	5.2.1.91	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.445.000,00	
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			3.600.000,00	
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			3.600.000,00	
2.01.06.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			3.600.000,00	
2.01.07.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	1	Paket	8.170.000,00	DDS
2.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			670.000,00	
2.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			670.000,00	
2.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
2.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
2.01.07.	5.3.	Belanja Modal			7.500.000,00	
2.01.07.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.500.000,00	
2.01.07.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7.500.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	Tahun	7.200.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
2.01.09.		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1	Tahun	6.000.000,00	DDS
2.01.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
2.01.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.600.000,00	
2.01.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.01.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.01.09.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			160.645.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Tahun	2.100.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.100.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.100.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Tahun	140.895.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			140.895.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			85.935.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			920.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			82.215.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.080.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			38.080.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.800.000,00	
2.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.800.000,00	
2.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			14.080.000,00	
2.02.02.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.600.000,00	
2.02.02.	5.2.5.99	Belanja operasional perkantoran lainnya (termasuk biaya admin bank)			11.480.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Keg	2.800.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.800.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.250.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			110.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			180.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			660.000,00	
2.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			50.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.100.000,00	
2.02.03.	5.2.3.90	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Birttek Lainnya			1.100.000,00	
2.02.08.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	Paket	3.050.000,00	DDS
2.02.08.	5.3.	Belanja Modal			3.050.000,00	
2.02.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.050.000,00	
2.02.08.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			300.000,00	
2.02.08.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			2.750.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	Paket	11.800.000,00	DDS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			11.800.000,00	
2.02.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			11.800.000,00	
2.02.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			11.800.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			184.802.250,00	
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	2	Keg	37.016.000,00	DDS
2.03.02.	5.3.	Belanja Modal			37.016.000,00	
2.03.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			37.016.000,00	
2.03.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			37.016.000,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	paket	9.657.250,00	DDS
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			9.657.250,00	
2.03.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.657.250,00	
2.03.06.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			9.657.250,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1	Paket	138.129.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			138.129.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			138.129.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.325.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			55.140.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			81.181.000,00	
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			483.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			225.774.000,00	
2.04.09.		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1	Paket	13.200.000,00	DDS
2.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.200.000,00	
2.04.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
2.04.09.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
2.04.09.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			9.600.000,00	
2.04.09.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			6.000.000,00	
2.04.09.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunik			3.600.000,00	
2.04.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	1	Unit	83.254.000,00	DDS
2.04.13.	5.3.	Belanja Modal			83.254.000,00	
2.04.13.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			83.254.000,00	
2.04.13.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			83.254.000,00	
2.04.17.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	1	Paket	129.320.000,00	DDS
2.04.17.	5.3.	Belanja Modal			129.320.000,00	
2.04.17.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			129.320.000,00	
2.04.17.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			129.320.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			6.555.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			6.555.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Paket	6.555.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.06.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			55.000,00	
2.06.02.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			55.000,00	
02.07.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			4.575.000,00	
2.07.01.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	1	Paket	4.575.000,00	DDS
2.07.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.575.000,00	
2.07.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.175.000,00	
2.07.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			2.175.000,00	
2.07.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.07.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			32.500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			6.000.000,00	
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6	Keg	6.000.000,00	PBH
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
3.02.99.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
3.02.99.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			6.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			4.000.000,00	
3.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Tahun	4.000.000,00	DDS
3.03.99.	5.3.	Belanja Modal			4.000.000,00	
3.03.99.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			4.000.000,00	
3.03.99.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			4.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			22.500.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Tahun	7.500.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
3.04.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.500.000,00	
3.04.02.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	tahun	10.000.000,00	ADD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.030.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			539.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			235.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.256.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			970.000,00	
3.04.03.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			970.000,00	
3.04.91.		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Tahun	5.000.000,00	PBP
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
3.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.04.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.750.000,00	
3.04.91.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.750.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			155.560.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			60.000.000,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	Tahun	60.000.000,00	DDS
4.02.01.	5.3.	Belanja Modal			60.000.000,00	
4.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			60.000.000,00	
4.02.01.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			10.500.000,00	
4.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			1.500.000,00	DDS
4.03.01. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Keg	1.500.000,00	
4.03.01. 5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
4.03.01. 5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.500.000,00	
4.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			9.000.000,00	DDS
4.03.02. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	kali	9.000.000,00	
4.03.02. 5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000,00	
4.03.02. 5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			9.000.000,00	
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			47.100.000,00	
4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			5.000.000,00	DDS
4.04.01. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2	Kali	5.000.000,00	
4.04.01. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000,00	
4.04.01. 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			580.000,00	
4.04.01. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.320.000,00	
4.04.01. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
4.04.01. 5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
4.04.01. 5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.200.000,00	
4.04.01. 5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.200.000,00	
4.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak			2.500.000,00	DDS
4.04.02. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	kali	2.500.000,00	
4.04.02. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			950.000,00	
4.04.02. 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			290.000,00	
4.04.02. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			660.000,00	
4.04.02. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
4.04.02. 5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.04.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.100.000,00	
4.04.02.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			1.100.000,00	
4.04.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Paket	39.600.000,00	DDS
4.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			39.600.000,00	
4.04.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			39.600.000,00	
4.04.99.	5.2.7.90	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			39.600.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			14.960.000,00	
4.05.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2	paket	8.960.000,00	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.960.000,00	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.785.000,00	
4.05.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			910.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.875.000,00	
4.05.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.000.000,00	
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.675.000,00	
4.05.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.675.000,00	
4.05.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.500.000,00	
4.05.01.	5.2.5.93	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.500.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	Paket	6.000.000,00	DDS
4.05.02.	5.3.	Belanja Modal			6.000.000,00	
4.05.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
4.05.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			23.000.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	kali	3.000.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.06.02.	5.2.1.01			300.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06			700.000,00	
4.06.02.	5.2.2.			2.000.000,00	
4.06.02.	5.2.2.91			2.000.000,00	
4.06.90.		1	Tahun	20.000.000,00	DDS
4.06.90.	5.3.			20.000.000,00	
4.06.90.	5.3.2.			20.000.000,00	
4.06.90.	5.3.2.99			20.000.000,00	
05				149.265.000,00	
05.01.				5.000.000,00	
5.01.00.		1	Paket	5.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.			5.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.			5.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01			5.000.000,00	
05.02.				20.465.000,00	
5.02.00.		2	Keg	20.465.000,00	DDS, PAD
5.02.00.	5.4.			20.465.000,00	
5.02.00.	5.4.1.			20.465.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01			20.465.000,00	
05.03.				123.800.000,00	
5.03.00.		2	Paket	123.800.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.			123.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.			123.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01			123.800.000,00	
JUMLAH BELANJA				1.386.072.922,00	
SURPLUS DEFISIT				(13.244.941,00)	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				VOLUME	SATUAN		
			3	4	5	6	7
6.			PEMBIAYAAN				
6.1.			Penerimaan Pembiayaan			33.244.941,00	
6.1.1.			SILPA Tahun Sebelumnya			33.244.941,00	
6.1.1.01			SILPA Tahun Sebelumnya			33.244.941,00	
6.2.			Pengeluaran Pembiayaan			20.000.000,00	
6.2.2.			Penyertaan Modal Desa			20.000.000,00	
6.2.2.01			Penyertaan Modal Desa			20.000.000,00	
			PEMBIAYAAN NETTO			13.244.941,00	
			SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Brumbung, 31 Desember 2023

Kepala Desa



Sugin



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
K E C A M A T A N MRANGGEN
DESA BRUMBUNG**

Jalan Jagalan Utara No. 01 Brumbung

NOTADINAS

KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA BRUMBUNG
DARI : SEKRETARIS DESA
TANGGAL : 13 November 2023
NOMOR : 910/.01...-Ds.BRB/2023
PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Disampaikan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dokumen terlampir.

Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2024 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Paripurna II.

Demikian untuk meniadakan pemeriksaan dan sebagai laporan.

SekretarisDesa,


EKO ENDARTO



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
K E C A M A T A N MRANGGEN
DESA BRUMBUNG

Jalan Jagalan Utara No. 01 Brumbung

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di—

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/10.../Ds.Brb/2023

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

Kepala Desa Brumbung


SUGIR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Jalan Jagalan Utara No. 01 Brumbung

Nomor : 005/.....-BPD/Ds./2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Musyawarah
Persiapan Pembahasan
Rancangan APBDesa Tahun
Anggaran 2024**

Brumbung,

Kepada :

Yth.

di—

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 November 2023

Pukul : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Brumbung

Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal
Rapat-Rapat dan Anggaran
Pembahasan APBDesa Tahun
Anggaran 2024.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD BRUMBUNG

SUHARTO

Tembusan :

-. Yth. Camat Mranggen;

BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN
RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 910/BA. /BPD/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** ,telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023 bertempat di Kantor Desa Brumbung yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat - Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat Paripurna I Tanggal 03 Desember 2023, dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan RAB terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal 09 Desember 2023, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsure Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB Terlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal 28 Desember 2023, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUHARTO	KETUA BPD	1.
2.	SHOBIRIN	WAKIL KETUA	2.
3.	SUMAWARDI	SEKRETARIS BPD	3.
4.	SUGIN	KEPALA DESA	4.
5.	EKO ENDARTO	SEKDES	5.

**LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PERSIAPAN
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 910/BA. /Pan.Mus/2023

Tanggal :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA II
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDes T.A. 2024**

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A. PARIPURNA I				
	Snack	20 dus	10.000	200.000
B. MUSYAWARAH DESA				
	Snack	50 dus	10.000	500.000
C. PARIPURNA II				
	Snack	20 dus	10.000	200.000
JUMLAH (Rp.)				900.000


KETUA BPD BRUMBUNG
SUHARTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Jalan Jagalan Utara No. 01 Brumbung

Brumbung,

Kepada :

Nomor : 005/.... -BPD/Ds./2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna I,
Penyampaian dan
Pembahasan APBDesa
TA. 2024**

Yth.

di—

Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun
Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang
kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 03 Desember 2023
Pukul : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Brumbung
Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa
TA. 2024 oleh Kepala Desa
didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir
15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

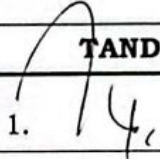
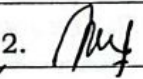
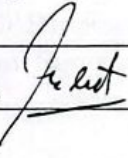
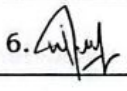
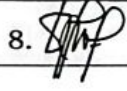
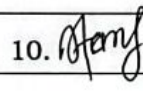
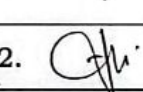
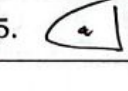
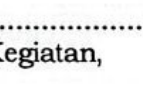


Tembusan :
- Yth. Camat Mranggen

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

**DAFTAR HADIR RAPAT
PARIPURNA I**

**PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUGIN	Kepala Desa	1. 
2.	SUHARTO	Ketua BPD	2. 
3.	SHOBIRIN	Wakil Ketua BPD	3. 
4.	SUMAWARDI	Sekretaris BPD	4. 
5.	MARKUAT	Anggota BPD	5. 
6.	KARMINI	Anggota BPD	6. 
7.	AHMAD AFIFUDIN	Anggota BPD	7. 
8.	ARIS SUSILOWATI	Anggota BPD	8. 
9.	ZAENAL ABIDIN	Anggota BPD	9. 
10.	HENI ERLINA	Anggota BPD	10. 
11.	SUSANTO	Perangkat Desa	11. 
12.	SRI SETYOWATI	Kader PKK	12. 
13.	M. ULIL ALBAB	Perangkat Desa	13. 
14.	EKO ENDARTO	Sekretaris Desa	14. 
15.	ENDAH LESTARI	Perangkat Desa	15. 

Brumbung,
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Ketua BPD,

SUHARTO

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR:910/BA...../BPD/2023

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2023 bertempat di Kantor Desa Brumbung yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa kepada BPD,

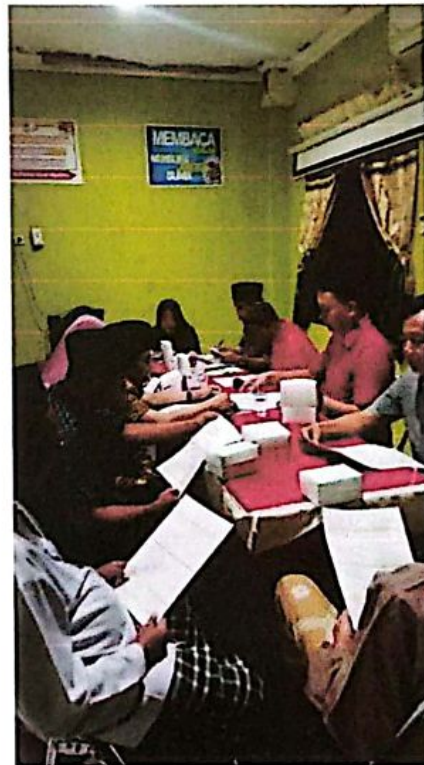
Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUHARTO	KETUA	1.
2.	SHOBIRIN	WAKIL KETUA	2.
3.	SUMAWARDI	SEKRETARIS	3.
4.	MARKUAT	ANGGOTA	4.
5.	KARMINI	ANGGOTA	5.
6.	AHMAD AFIFUDIN	ANGGOTA	6.
7.	ARIS SUSILOWATI	ANGGOTA	7.
8.	ZAENAL ABIDIN	ANGGOTA	8.
9.	HENI ERLINA	ANGGOTA	9.

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024



Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2024 antara BPD dengan Pemerintah Desa



Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2024 antara BPD dengan Pemerintah Desa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Jalan Jagalan Utara no. 01 Brumbung

Brumbung,

Kepada :

Nomor : 005/....-BPD/Ds.Brb/2023

Yth.

Lampiran : -

di—

Perihal : **Undangan Rapat Musyawarah
Desa (MUSDES) Tentang
Penyampaian Rancangan
APBDesa TA.2024**

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Desember 2023

Pukul : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Brumbung

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa Brumbung;
3. Sambutan Camat Mranggen;
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2024 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

-. Yth. Camat Mranggen

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BRUMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 910/BA. /BPD/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2023 bertempat di Kantor Desa Brumbung yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsure Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUHARTO	KETUA	1.
2.	SHOBIRIN	WAKIL KETUA	2.
3.	SUMAWARDI	SEKRETARIS	3.
4.	MARKUAT	ANGGOTA	4.
5.	KARMINI	ANGGOTA	5.
6.	AHMAD AFIFUDIN	ANGGOTA	6.
7.	ARIS SUSILOWATI	ANGGOTA	7.
8.	ZAENAL ABIDIN	ANGGOTA	8.
9.	HENI ERLINA	ANGGOTA	9.

VISUALISASI & DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA



*Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2024*



*Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2024*



*Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2024*



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Jalan Jagalan Utara No.. 01 Brumbung

Brumbung,

Kepada :

Nomor : 005/...-BPD/Ds.Brb/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna II**

Yth.

di—

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2024 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Desember 2023

Pukul : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Brumbung
Susunan Acara :

1. Pembukaan.
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) oleh BPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2024 menjadi APBDesa TA. 2024;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

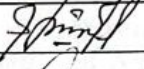
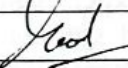
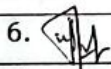
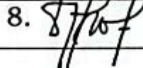
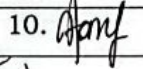
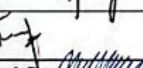
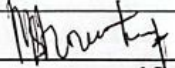
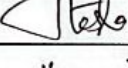
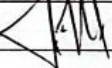
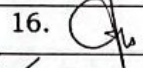
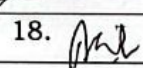
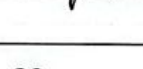


Tembusan :
-. Yth. Camat Mranggen;

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II**

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD,
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUGIN	Kepala Desa	1. 
2.	SUHARTO	Ketua	2. 
3.	SHOBIRIN	Wakil Ketua	3. 
4.	SUMAWARDI	Sekretaris	4. 
5.	MARKUAT	Anggota	5. 
6.	KARMINI	Anggota	6. 
7.	AHMAD AFIFUDIN	Anggota	7. 
8.	ARIS SUSILOWATI	Anggota	8. 
9.	ZAENAL ABIDIN	Anggota	9. 
10.	HENI ERLINA	Anggota	10. 
11.	MUSHOHIB	Perangkat Desa	11. 
12.	M. ULIL ALBAB	Perangkat Desa	12. 
13.	ENDAH LESTARI	Bendahara Desa	13. 
14.	EDI PURWANTO	Ketua RT	14. 
15.	EKO ENDARTO	Sekretaris Desa	15. 
16.	SRI SETYOWATI	Kader PKK	16. 
17.	A. CHOLILUROHMAN	Anggota LKMD	17. 
18.	SUSANTO	Perangkat Desa	18. 
19.	NUR MASIDAH	Ketua TP PKK	19. 
20.			20.

Brumbung,
 Badan Penyelenggara Kegiatan,
Ketua BPD,

SUHARTO

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2024
MENJADI PERATURAN DESA APBDESA TA. 2024.

NOMOR : 910/BA. /BPD/2023

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbung Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023 bertempat di Desa Brumbung yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUHARTO	KETUA	1.
2.	SHOBIRIN	WAKIL KETUA	2.
3.	SUMAWARDI	SEKRETARIS	3.
4.	MARKUAT	ANGGOTA	4.
5.	KARMINI	ANGGOTA	5.
6.	AHMAD AFIFUDIN	ANGGOTA	6.
7.	ARIS SUSILOWATI	ANGGOTA	7.
8.	ZAENAL ABIDIN	ANGGOTA	8.
9.	HENI ERLINA	ANGGOTA	9.

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA II

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA ,PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDESA DAN SAMBUTAN
TERTULIS KEPALA DESA**



Acara Rapat PARIPURNA II



Acara Rapat PARIPURNA II



Acara Rapat PARIPURNA II



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Jalan Jagalan Utara No. 01 Brumbung

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG
KECAMATAN MRANGGEN**

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Badan Permusyawaratan Desa Brumbung menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Brumbung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 20.000.000
b. Transfer	Rp. 1.351.330.475
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.497.506
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.372.827.981
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 407.881.672
b. Bidang Pembangunan	Rp. 640.866.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 32.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 155.560.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa	Rp. 149.265.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.386.072.922
Surplus/(Defisit)	Rp. (33.244.941)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.244.941
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 13.244.941

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brumbung
Pada tanggal : 30 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUNG





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN

Jalan Raya Mranggen Nomor 172 Telepon 024-6723114

MRANGGEN 59567

http : //www.demakkab.go.id,e-mail : kecmranggen@demakkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MRANGGEN

KABUPATEN DEMAK

NOMOR :142 / 59 / 2023

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA BRUMBUNG KECAMATAN MRANGGEN TAHUN 2024

CAMAT MRANGGEN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mranggen tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (laporanan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan laporanan Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (laporanan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan laporanan Negara Repubik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Brumbung Nomor : 140/748 tanggal 15 Desember 2023 Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Brumbung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun 2024 Desa Brumbung Kecamatan Mranggen adalah sebagai berikut :

1. Sistem Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Tahun 2024 agar mengacu pada Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
2. Rancangan Peraturan Desa APBDesa sudah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
3. Semua kegiatan yang diusulkan dalam APBDesa Tahun 2024 harus sudah sesuai/tercantum pada RKP Desa TA 2024;

4. Semua Pos kegiatan supaya disusun rincian penggunaan dana sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
5. Penggunaan Dana Desa supaya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
6. Dalam pelaksanaan evaluasi RAPBDes Desa diminta untuk membawa 1) Surat Pengantar; 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA 2024; 3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa TA 2024; 4) Dokumen RPJMDes; 5) Dokumen RKP Desa TA 2024; 6) Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa; 7) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan jika ada; 8) Peraturan Desa mengenai Penyertaan modal, jika ada; 9) Berita acara hasil Musyawarah Desa.

KEDUA

: Hasil Evaluasi atas Substansi Rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun 2024 Desa Brumbung Kecamatan Mranggen adalah sebagai berikut:

1. Anggaran 3% bersumber dari DD dalam bidang Pemerintahan Desa dialokasikan untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Semua kegiatan harus dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Agar dianggarkan untuk klinik rancangan APBDes sebesar Rp. 1.000.000,-;
4. Penyelenggaraan ujian pengangkatan perangkat Desa untuk tidak diadakan karena belum direncanakan dalam RKPDes tahun 2024;
5. Agar dianggarkan untuk partisipasi HUT RI tingkat Kecamatan sebesar Rp. 2.000.000,-;
6. Agar menganggarkan untuk kegiatan Partisipasi Evaluasi Perkembangan Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
7. Agar Desa menganggarkan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa sebesar Rp. 1.500.000,- per orang;
8. Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar ditambah 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang;

9. Untuk menganggarkan Anjani (Anjungan Dokumentasi Mini untuk Pelayanan di Desa Berbasis Elektronik) sesuai SE No : 470/27 Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 11.000.000,- selain DD;
10. Anggaran untuk SDGs agar ditambah;
11. PMT balita, lansia, kelompok ibu hamil (KIH), kelompok ibu balita (KIB) agar dianggarkan minimal Rp. 12.000,-;
12. Untuk anggaran kegiatan ketahanan pangan dan hewani agar dirancang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
13. Bantuan Sembako bagi masyarakat miskin agar ditiadakan karena sudah ada bantuan BLT dari DD;
14. Pengembangan sarana dan prasarana UMKM serta koperasi agar disebutkan kegiatannya .

KETIGA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Brumbung TA 2024 ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan menindaklanjuti hasil evaluasi pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mranggen
Pada tanggal 15 Desember 2023
Camat Mranggen



W. EDI WIDODO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660324 198603 1 007

Tembusan :
Arsip.

Lampiran II : Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Tentang APBDesa 2024

LEMBAR EVALUASI RANCANGAN APBDdes TAHUN 2024

KABUPATEN : DEMAK
KECAMATAN : MRANGGEN
DESA : *BRUMBUWUNG*

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalisasi				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓		Dokumen	Surat Permohonan Kades Brumbung no: 140/748 tgl 15 - 12 - 2023
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup no.51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : SMAA					

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
2.	Aspek Kebijakan dan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri no. 20 tahun 2018 dan Perbup no. 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : <i>Sesuai</i>					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realitis	✓		Sesuai Pagu dana yang sudah masuk	
2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realitis, serta didapatkan secara legal dan diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realitis	✓		Sesuai pagu yang ada	
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian pendapatan : <i>Sesuai</i>					

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Perbup No. 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1(satu) tahun anggaran (multi year)		✓		
2.3.3	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDdesa paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Tunjangan dan operasional BPD;	✓		Perbup no.92 th.2019 tlg Perubahan atas Perbup Demak no.42 th 2017 tlg Juklak Perda Kab. Demak no.7 th 2015 tlg Kedudukan Keuangan Kades dan perangkat desa	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Perbup tentang kedudukan keuangan bagi kades dan perangkat desa yang didalamnya mengatur tentang siltap	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Belanja : <i>Sesuai</i>					

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dg. peraturan perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		

2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang dana cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyiwaan modal pada BUMDesa	✓			Rp. 50.000.000,-
2.4.5	Apakah penyertaan modal para BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Perub no. 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, pasal 31	
2.4.6	Pada evaluasi APBDDesa pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi APBDDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	✓			
Kesimpulan Penilaian struktur APBDDesa bagian Pembiayaan : <u>SEMUA</u>					
Kesimpulan Umum hasil evaluasi : <u>SEMUA</u>					

Hasil evaluasi (coret yang tidak perlu) - Disetujui

- Untuk diperbaiki desa

Evaluasi dilakukan tanggal 18 Desember 2023

